



**PUTUSAN**

**Nomor 1265 K/Pid/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh  
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa :

**N a m a** : **DALIFAUDU TELAUMBANUA;**  
**Tempat lahir** : Sisarahili (Kabupaten Nias Selatan);  
**Umur/tanggal lahir** : 40 tahun/21 Februari 1980;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kewarganegaraan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Desa Balale Tobaa, Kecamatan Bawolato,  
Kabupaten Nias;  
**A g a m a** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019. Penangguhan penahanan sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020. Penahanan kembali Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gunungsitoli karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- Pertama : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

**A t a u**

- Kedua : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan tanggal 28 Mei 2020 sebagai berikut :

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 1265 K/Pid/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **DALIFAUDU TELAUMBANUA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penipuan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DALIFAUDU TELAUMBANUA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 07 Mei 2019. nomor transaksi 203620360522114600261;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 07 Mei 2019 dengan nomor Transaksi 383238320512111110;Dikembalikan kepada saksi korban;
4. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 61/Pid.B/2020/PN Gst, tanggal 11 Juni 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

  1. Menyatakan Terdakwa **DALIFAUDU TELAUMBANUA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
  3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang tunai sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah), tertanggal 07 Mei 2019 nomor transaksi 203620360522114600261;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 1265 K/Pid/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar tanda bukti penyetoran uang tunai sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), tertanggal 07 Mei 2019 dengan nomor Transaksi 383238320512111110;

Dikembalikan kepada saksi korban Elvirat Meirani Sarumaha;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1004/Pid/2020/PT MDN, tanggal 6 Agustus 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tertanggal 11 Juni 2020, Nomor 61/Pid.B/2020/PN Gst yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sejumlah Rp2.500 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 15/KS/Akta Pid/2020/PN Gst yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 September 2020, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 September 2020 dan tambahan Memori Kasasi tanggal 15 September 2020 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 15 September 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2020 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 1265 K/Pid/2020



Gunungsitoli pada tanggal 14 September 2020 dan tanggal 15 September 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :**

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui wewenangnya;
2. Bahwa menurut keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan diperoleh fakta, dengan tipu muslihat Terdakwa menawarkan untuk dijual 1 (satu) unit mobil bekas merek Avanza warna putih dengan harga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada saksi korban Elvirat Meirani, yang pada awalnya saksi korban tidak berminat membeli tetapi karena terus menerus Terdakwa mendatangi saksi korban dengan mengatakan bahwa mobil tersebut sudah ada jika saksi korban mentransfer uang ke rekening Terdakwa dan jika saksi korban tidak jadi membeli mobil maka uang akan dikembalikan oleh Terdakwa, sehingga saksi korban menjadi berminat membeli mobil tersebut dan sudah mentransfer uang ke rekening Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun ternyata sampai saat ini Terdakwa belum menyerahkan mobil tersebut kepada korban dan Terdakwa juga tidak mengembalikan uang saksi korban sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;
3. Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan dan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 1265 K/Pid/2020



hanya mengulang kembali fakta-fakta yang telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan tingkat kasasi karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa DALIFAUDU TELAUMBANUA** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **3 Desember 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.** dan **Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 1265 K/Pid/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum dan Terdakwa;**

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Dr. Gazalba Saleh, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Umum

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

**NIP. : 19611010 198612 2 001**

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 1265 K/Pid/2020

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)